

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja

Lembaga keuangan bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua belah pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau untuk pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).

Hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank non syariah adalah terletak pada pengembalian keuntungan yang di berikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Adapun bentuk-bentuk pembiayaan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Musyarakah* dan *Mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang (*Murabahah, Salam, dan Istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*), serta pinjaman Qard. Dari beberapa bentuk pembiayaan ini, transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah *murabahah*.

Akad *Murabahah* merupakan akad jual beli yang digunakan dalam rangka pembiayaan oleh bank, dimana bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pemasok lalu menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual sebesar nilai harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang disepakati oleh para pihak. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus).

Tidak terkecuali pula pada Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Tasikmalaya Singaparna, pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli atau *murabahah*, salah satunya adalah pembiayaan mikro.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah dengan akad jual beli (*murabahah*), yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya. Namun tidak semua masyarakat mengetahui tentang bagaimana mekanisme dalam pembiayaan mikro.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk lebih mengetahui salah satu jenis produk pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) pada PT. Bank Syariah Mandiri yang penulis susun dalam Tugas Akhir ini dengan judul **“Mekanisme Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Tasikmalaya Singaparna.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki oleh nasabah mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana mekanisme akad *murabahah* pada pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri.

3. Bagaimana hambatan dalam akad *murabahah* pada pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri.
4. Bagaimana solusi dalam akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.3 Tujuan Praktek Kerja

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki oleh nasabah mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengetahui mekanisme akad *murabahah* pada pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengetahui hambatan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri.
4. Untuk mengetahui solusi dalam akad *murabahah* pada pembiayaan mikro PT. Bank Syariah Mandiri.

1.4 Kegunaan Praktek Kerja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengetahuan serta memperdalam pemahaman materi yang telah dipelajari selama perkuliahan khususnya mengenai objek dalam penelitian ini.

2. Bagi PT. Bank Syariah Mandiri

Untuk dapat dijadikan sebagai input atau bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pembiayaan dan evaluasi umum supaya mendapat hasil yang lebih baik dan dapat meningkatkan likuiditas perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai pembiayaan *murabahah* khususnya.

1.5 Metode dan Teknik Praktek Kerja

1.5.1 Metode Praktek Kerja yang Digunakan

Untuk mencapai sasaran yang sebagaimana penulis harapkan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah. Betapapun baiknya penelitian yang akan dicapai tanpa perencanaan yang tepat, hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *Participant Observer Studies dan Dept Interview*.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber : (Tewuh, Fransisca. 2019

https://www.academia.edu/reset_password, 1 Juli 2019)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. *Participant Observer Studies*

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan ataupun prosedur kerja yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

b. *Depth Interview*

Dalam hal ini data dan informasi penulis dapatkan langsung dari objek yang diteliti yaitu data berasal dari PT. Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Tasikmalaya Singaparna. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang penulis teliti.

1.6 Lokasi dan Waktu Praktek kerja

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Tasikmalaya Singaparna yang terletak di Jalan Raya Timur No.74 Blok Cikiray Singaparna Tasikmalaya Jawa Barat.

1.6.2 Waktu Penelitian

Lama penelitian Tugas Akhir ini adalah 5 bulan yaitu bulan Febuari sampai dengan Juni 2019. Untuk lebih jelasnya tahapan pembuatan Tugas Akhir ini penulis sajikan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Survey Awal																					
2	Praktek Kerja																					
3	Pengumpulan Data																					
4	Pengajuan Judul																					
5	Bimbingan																					
6	Penyusunan Tugas Akhir																					
7	Sidang																					

Tabel 1.1
Matrik Waktu Penelitian Tahun 2019